

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

1. Dibuatnya perjanjian perkawinan di antara suami dan istri, berarti dikehendaki status atau kedudukan harta yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak mengatur secara langsung mengenai status harta benda perkawinan pasca putusan tersebut. Namun status harta benda dapat ditentukan berdasarkan isi perjanjian perkawinan, kapan dibuatnya perjanjian perkawinan, dan sejak kapan berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Berkaitan dengan waktu pembuatan dan waktu berlakunya perjanjian perkawinan, dapat merujuk pada Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 29 ayat (3) UU Perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

Status harta benda perkawinan harus dilihat dari substansi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami istri, sehingga status harta benda perkawinan harus dilihat secara kasuistis. Apabila terdapat perjanjian perkawinan dalam sebuah perkawinan, maka status harta benda dalam perkawinan tunduk pada perjanjian perkawinan yang dibuat, dengan memperhatikan saat pembuatan dan waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

2. Berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa masalah, yaitu:
 - Dalam hal perjanjian perkawinan berlaku surut, muncul permasalahan tentang bagaimana cara untuk membagi harta bersama yang telah ada sehingga para pihak memiliki hak penuh untuk melakukan pengurusan terhadap harta tersebut. Namun, Penulis menyimpulkan bahwa

perjanjian perkawinan yang berlaku surut tidak implementatif, karena harta bersama yang telah dimiliki suami dan istri baru dapat dibagi apabila terjadi perceraian. Sehingga kehendak para pihak yang menghendaki kedudukan harta yang terpisah sejak perkawinan dilangsungkan tidak dapat terlaksana. Dan pengurusan terhadap harta bersama yang telah ada tetap harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak.

- Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang pemaknaan Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan yang memperbolehkan diubah dan/ atau dicabutnya perjanjian perkawinan, penting bagi ahli waris dan Notaris untuk mengetahui secara persis status harta pewaris, karena adanya perbedaan substansi dalam perjanjian perkawinan akan membawa dampak yang berbeda.

5.2. SARAN

1. Sebaiknya para pihak yang hendak membuat perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung mengatur waktu mulai berlakunya perjanjian perkawinan, yakni sejak perjanjian tersebut dibuat, sehingga perjanjian tersebut tidak berlaku surut.
2. Sebaiknya para pihak membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris agar para pihak dapat mendapatkan penyuluhan hukum tentang kondisi terbaik bagi harta kekayaan mereka.
3. Sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan, sebaiknya pegawai pencatat perkawinan dan notaris memberikan penyuluhan hukum supaya perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak tanggal perjanjian perkawinan tersebut dibuat, sehingga perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku surut. Kiranya pegawai pencatat perkawinan dan notaris juga dapat memastikan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta tidak merugikan pihak ketiga.

4. Walaupun para pihak diperkenankan untuk mengubah bahkan mencabut perjanjian perkawinan yang telah dibuat sewaktu-waktu, hendaknya para pihak tetap berpegang pada itikad baik, agar perubahan kedudukan harta benda dalam perkawinan yang bersangkutan tidak merugikan masing-masing pihak terutama agar tidak merugikan pihak ketiga. Sehingga Penulis menyarankan para pihak untuk mempertimbangkan berbagai akibat sebelum melakukan perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan demi kepastian hukum.
5. Sebaiknya Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan berkenaan dengan pembuatan dan pendaftaran perjanjian perkawinan.
6. Penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat diteliti lebih lanjut dalam segi perlindungan terhadap pihak ketiga dan peran notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Anshary, M., *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju, 2016.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan)*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai UU Perkawinan Nomor: 1/1974 dan Lampiran U.U. Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1975.
- HS., H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata, Comparative Civil Law*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Ikhwansyah, Isis, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan (Analisis Hukum Perselisihan & Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan)*, Bandung: CV Keni Media, 2012.
- Isnaeni, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan, Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Isteri atas Kepemilikan Harta dalam Perkawinan*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Meliala, Djaja S., *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2007.

- Meliala, Djaja S., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Prins, J., *Tentang Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Saragih, Djaren, *Himpunan Peraturan-Peraturan Dan Perundang-Undangan Di Bidang Perkawinan Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*, Depok: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Soekanto, Soerjono, *Intisari Hukum Keluarga*, Bandung: Penerbit Alumni, 1980.
- Supriadi, Wila Chandrawila, *Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda (Suatu Penelitian Sejarah Hukum Perbandingan Tentang Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda Dalam Periode Tahun 1945 Sampai Sekarang)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Alumni, 2006.
- Syawali, Husni, *Pengurusan (Bestuur) Atas Harta Kekayaan Perkawinan Menurut KUH Perdata Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001.
- Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Putusan Pengadilan dan/ atau Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Jurnal Hukum

Faradz, Haedah, "Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan," Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

Supriadi, Wila Chandrawila, "Perjanjian Perkawinan", Pro Justitia Tahun XIII Nomor 4 Oktober 1995.

Seminar

Budiono, Herlien, Perjanjian Nominee Terkait Peraturan Hak Atas Tanah yang Dapat Dimiliki WNA dan WNI Dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 Dikaitkan Dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960 dan Peraturan Pemerintah No. 103/2015, disampaikan pada Seminar Pengurus Wilayah Jawa Barat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Bandung, 16 Desember 2016.

Budiono, Herlien, Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan Permasalahannya, disampaikan pada Loka Karya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK 69/2015, Universitas Padjajaran, Bandung, 5 April 2017.

Judiasih, Sonny Dewi, Quo Vadis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Kawin, disampaikan pada Loka Karya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK 69/2015, Universitas Padjajaran, Bandung, 5 April 2017.

Sugiharto, Pelaksanaan Pencatatan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, disampaikan pada Loka Karya Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK 69/2015, Universitas Padjajaran, Bandung, 5 April 2017.

Taufani, Aulia, Perubahan Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi (Latar Belakang dan Analisa Putusan – Perspektif Notaris), disampaikan pada acara Pembekalan dan Penyegaran Pengetahuan Ikatan Notaris Indonesia, Balikpapan, 13-14 Januari 2017.

Halaman Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58180e2811d66/plus-minus-putusan-mk-tentang-perjanjian-perkawinan> [diakses 16 Februari 2017]

<http://pranikah.org/pranikah/perjanjian-pra-nikah-prenuptial-agreement-tanda-cinta-yang-tercatat-2/> [diakses 6 Mei 2017]